

## **PERBEDAAN PERSEPSI WAJIB PAJAK PERORANGAN DAN WAJIB PAJAK TENAGA AHLI TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DI KOTA BENGKULU**

**Iprianto, SE, Akt, M.Si**

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti secara empiris perbedaan persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli yang terdiri dari pertokoan, rumah makan, dokter, dan jasa profesi hukum lainnya terhadap pelaksanaan self assessment system untuk pajak penghasilan (PPh). Self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berada di wilayah Kota Bengkulu. Sampel pada penelitian ini dengan berdasarkan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data primer. Data primer yang digunakan diperoleh melalui penyebaran kuisioner dari 128 responden wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli (pertokoan, rumah makan, dokter, jasa profesi hukum lainnya) yang ada di Kota Bengkulu. Data diolah dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Sciene) versi 13. Alat analisis yang digunakan adalah Independent Sample T-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan self assessment system di Kota Bengkulu. Dilihat dari mean wajib pajak perorangan sebesar 47,90 dan wajib pajak tenaga ahli sebesar 60,23. Hal ini berarti wajib pajak perorangan kurang memahami cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhadap pelaksanaan self assessment system. Sedangkan wajib pajak tenaga ahli lebih memahami cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhadap pelaksanaan self assessment system. Oleh karena itu, wajib pajak tenaga ahli memiliki persepsi yang lebih baik terhadap pelaksanaan self assessment system di Kota Bengkulu.*

**Kata Kunci :** *Persepsi Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Tenaga Ahli, self assessment system.*

### **Abstract**

*This study aimed to find empirical evidence of differences in the perception of individual taxpayers and tax payers experts consisting of shops, restaurants, doctors, and other professional services to the legal system for the implementation of self assessment tax (income tax). Self assessment system is a system of tax collection authorized the taxpayer to determine the amount of the tax itself terhutang. Populasi of this study was individual taxpayers and tax payers experts have a Taxpayer Identification Number (TIN), which is the region of the city of Bengkulu. The samples in this study with purposive sampling. Data based method used is primary data. The primary data used were obtained through the distribution of questionnaires from 128 respondents individual taxpayers and tax payers experts (shops, restaurants, physicians, other legal professional services) in the city of Bengkulu. The data were processed using SPSS (Statistical Package for Social Sciene) version 13. The analysis tools are independent sample T-test. The results of this study indicate that there is a difference in perception between individual taxpayers and tax payers experts on the implementation of self-assessment system in*

*the city of Bengkulu. Judging from the mean of 47.90 for individual taxpayers and tax payers experts at 60.23. This means that individual taxpayers do not understand how to calculate, pay, and report on the implementation of self-assessment tax system. While experts taxpayers better understand how to calculate, pay, and report on the implementation of self assessment tax system. Oleh Therefore, experts taxpayers have a better perception of the implementation of the self-assessment system in the city of Bengkulu.*

*Keywords : Perception of Individual Taxpayers and Taxpayer experts, self-assessment system.*

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Untuk menjalankan pemerintah dan pembangunan di suatu Negara, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber penghasilan salah satunya adalah pajak. Namun sekarang ini pajak yang dapat ditagih belum optimal, hal itu dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu Pemungutan pajak merupakan perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat untuk membayar pajak dalam memenuhi keperluan pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional guna terciptanya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata baik materi maupun spritual (Ilyas dan Bruton, 2008). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak untuk memenuhi keperluan pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional.

Di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Segala pajak untuk untuk kepentingan Negara diatur berdasarkan undang-undang”. Yang merupakan dasar hukum dari system pemungutan pajak di Indonesia. Semua pajak yang berlaku di Indonesia merupakan dasar hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum, karena semua jenis pajak ditetapkan oleh Dewan perwakilan rakyat kemudian disahkan oleh presiden. Untuk menjalankan pemerintah dan pembangunan pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dari berbagai sumber penghasilan antara lain kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda atau warisan yang diberikan kepada Negara, hibah, wasiat, dan iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang (dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal.

Menurut Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008, pajak adalah peralihan uang/harta dari sektor swasta/individu kesektor masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang, dan mengurangi daya beli individu. Mempunyai dampak besar pada ekonomi individu (mikroekonomi), sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola individu. Selain itu menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2010) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap wajib pajak harus membayar kewajibannya menurut peraturan umum undang-undang yang berlaku.

Menurut Mardismo (2010:7) mengemukakan bahwa *official assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak. Sedangkan *self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Dengan demikian, dapat disimpulkan dengan diberlakukannya system ini, diharapkan realisasi pembayaran

pajak semakin membaik, karena dengan adanya pemotong dan pemungut ini wajib pajak mau tak mau harus memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Waluyo (2010) *Tax reform* juga menerapkan *self assessment system*, yaitu suatu pemungutan Pajak dimana wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun perlu disadari *self assessment system* membutuhkan kesadaran wajib pajak, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan besarnya pajak yang terhutang (Mardiasmo, 2010:7).

Menurut Marisa (2007:4), salah satu faktor yang mempengaruhi perhitungan pajak adalah sikap atau persepsi dari wajib pajak. Pajak dianggap menjadi beban yang mengurangi pendapatan wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak cenderung untuk mengalihkan atau mengurangi jumlah beban tersebut, baik dengan cara yang legal maupun dengan melakukan usaha yang bertentangan dengan hukum. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari sangat kecilnya jumlah wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Sadhani, 2004:5). Dengan demikian, pelaksanaan *self assessment system* sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Menurut Tarjo dan Kusumawati (2005) Pada umumnya wajib pajak melaporkan pajak terhutangnya bukan karena kesadaran mereka sendiri, melainkan adanya denda apabila tidak menyampaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *self assessment system* di Bangkalan belum terlaksana dengan baik, Wajib pajak masih banyak yang belum dapat menghitung sendiri pajak terhutangnya. Sedangkan menurut Marisa (2007) perlunya ada pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa wajib pajak untuk memudahkan para wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan. Menurut Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system* belum terlaksana dengan baik oleh wajib pajak di Kota Bengkulu, dan terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system*. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan *self assessment system* dapat berjalan dengan baik apabila wajib pajak dapat menghitung, memotong dan menyetorkan pajak terhutangnya sebelum jatuh tempo yang ditentukan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bengkulu, terdapat banyak wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Oleh karena itu, wajib pajak yang berada di Kota Bengkulu harus dapat aktif dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya, agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menggunakan pelaksanaan *self assessment system*. Penelitian ini mengangkat isu tentang pelaksanaan *self assessment system* khususnya pada wajib pajak di Kota Bengkulu. Hal ini menarik karena fenomena yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa wajib pajak telah membayar pajak, tetapi masih timbul kebingungan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Padahal *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar. Sampel pada penelitian ini yaitu wajib pajak perorangan dan wajib pajak Tenaga ahli yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan populasinya adalah seluruh wajib pajak perorangan dan wajib pajak Tenaga ahli yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan untuk menguji perbedaan persepsi wajib pajak perorangan dengan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

Atas pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Perbedaan Persepsi Wajib Pajak Perorangan Dan Wajib Pajak Tenaga Ahli Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* Di Kota Bengkulu**”.

### **Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah : Apakah terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kota Bengkulu ?

### **Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penelitian ini dibatasi pada masalah persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan *self assessment system* untuk pajak penghasilan (PPh) di Kota Bengkulu.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah Untuk menemukan bukti empiris perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kota Bengkulu.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini menjadi bahan perbandingan antara konsep, teori dan praktek mengenai perpajakan, khususnya persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system*.
2. Bagi aparat pajak diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menerapkan system perpajakan yaitu *self assessment system*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memberikan tambahan bukti empiris yang dapat digunakan referensi atau bahan masukan.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Teori Atribusi**

Menurut Robert Konopaske (2007:123) salah satu pendekatan yang menyediakan dasar untuk memahami hubungan antara persepsi dan perilaku adalah teori atribusi. Teori atribusi dengan proses dimana individu menginterpretasikan bahwa peristiwa disekitar mereka disebabkan oleh bagian lingkungan mereka yang secara relatif stabil. Berdasarkan teori atribusi, penyebab yang dipersepsikan dari suatu peristiwa adalah dan bukan peristiwa aktual itu sendiri yang mempengaruhi perilaku orang. Secara lebih spesifik, individu akan berusaha menganalisis mengapa peristiwa tertentu muncul dan hasil dari analisis tersebut akan mempengaruhi perilaku mereka dimasa mendatang.

Proses atribusi juga dapat menjadi hal yang penting dalam memahami perilaku dari orang lain. Perilaku orang dapat diperiksa atas dasar keunikan, konsistensi, dan konsensus. Keunikan merupakan tingkatan dimana seseorang perilaku yang sama pada waktu yang berbeda. Konsensus merupakan tingkatan dimana orang lain menunjukkan perilaku yang sama. Mengetahui sejauh mana perilaku seseorang menunjukkan kualitas ini dapat bermanfaat dalam membantu kita dalam memahami perilaku tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu pendekatan dari atribusi terhadap

pemahaman perilaku wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli merupakan hal yang penting untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak tersebut, dan pemerintah harus memahami atribusi yang dibuat wajib pajak perorangan dengan wajib pajak tenaga ahli yang akan berdampak positif terhadap pelaksanaan *self-assessment system*.

### **Definisi Persepsi**

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (2001:825) mendefinisikan persepsi sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Sedangkan Rakhmat (2004:25) mendefinisikan persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi yang menafsirkan pesan.

Robbins (1996:32) menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Sedangkan Arfan dan Ishak (2005:42) mendefinisikan persepsi adalah suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus lingkungan. Dengan demikian dapat disimpulkan, persepsi merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Robbins (1996:34) mengemukakan faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

1. Faktor dalam situasi seperti waktu, keadaan/tempat kerja, keadaan sosial.
2. Faktor yang mempersepsi sikap, motif, kepentingan, pengalaman, pengharapan.
3. Faktor pada target seperti hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan.

### **Pengertian Pajak**

Pajak digunakan untuk pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama karena pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Menurut Djayadinigrat (Waluyo dan Wirawan, 2010:3), pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2010:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut P. J. A. Andyani (Waluyo dan Wirawan, 2010:4), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang diatur oleh undang-undang dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja negara.

### **Pengertian Pajak penghasilan (PPh)**

Menurut pasal 4 ayat 1 undang-undang PPh no. 36 tahun 2008, yang dimaksud penghasilan yaitu setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Siti Resmi dalam buku perpajakan (2005:74) pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Sedangkan Menurut Early Suandi dalam buku perpajakan (2006:86), penghasilan adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan equitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa (fees), bunga, deviden, royalty dan sewa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya.

### **Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Mardiasmo (2009:133) objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Apabila dilihat dari mengalirnya penghasilan kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga dividen,royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan diatas, seperti :
  - a. Keuntungan karena pembebasan hutang.
  - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  - d. Hadiah undian.

### **Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak adalah orang/badan yang disetujui oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Yang menjadi subjek pajak penghasilan sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 adalah:

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum berbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk yang lainnya.
- d. Bentuk Usaha tetap (BUT).

### Tarif pajak

Berdasarkan dengan pasal 17 undang-undang no.36 tahun 2008 Mardiasmo (2009:144), besarnya pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam Negeri adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi**

Lapisan Penghasilan kena pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Di atas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000,00	15%
Di atas Rp.250.000.000,00 sampai dengan Rp.500.000.000,00	25%
Di atas Rp.500.000.000,00	30%

*Sumber: Mardiasmo Perpajakan Tahun 2009*

### Fungsi Pajak

Terdapat beberapa fungsi pajak (Ilyas dan Bruton,2008), yaitu:

- Fungsi Budgetair : disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.
- Fungsi reguler : merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
- Fungsi demokrasi : yaitu fungsi yang meruoakan salah satu penjelmaanatau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajiban membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (complaint).
- Fungsi distribusi : yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Pajak mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2009:1), yaitu:

- Fungsi Budgetair, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- Fungsi Mengatur, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak terdiri dari fungsi Budgetair dan fungsi mengatur.

### Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:2) mengemukakan syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).  
Adil dalam perundang-undangan adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). Pajak diayur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, dimana memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya.  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan prekonomian masyarakat.
3. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil).  
Sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong msyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo dan Ilyas (2010:14) Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perlawanan pasif  
Yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak dan dapat disebabkan antara lain :
  - a. Perkembangan intelektual dan moral mastarakat.
  - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan aktif  
Perlawanan aktif yaitu meliputi usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk dari perlawanan aktif adalah sebagai berikut :
  - a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
  - b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

### **Pengertian-Pengertian dalam Ketentuan Umum Perpajakan**

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan antara lain sebagai berikut:

1. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi : perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk



kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
4. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
5. Bagian Tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (tahun) pajak.
6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Pengertian Wajib Pajak Perorangan Dengan Wajib Pajak Tenaga Ahli**

#### **Wajib Pajak Perorangan**

Wajib Pajak Perorangan adalah Wajib Pajak (WP) yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran (<http://www.pajakonline.com>).

Pengertian Pedagang Pengecer sendiri adalah orang pribadi yang melakukan:

- a. Penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau
- b. Penyerahan jasa.

#### **Wajib Pajak Tenaga Ahli**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan tanggal 3 Juli 1984 Nomor 655/KMK.04/1984 tentang pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Tenaga Ahli Atau Persekutuan Tenaga Ahli Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Berupa Honorarium Atau Pembayaran Lain Sebagai Imbalan Atas Jasa Yang Dilakukan di Indonesia, bersama ini diberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan tenaga ahli ialah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja (melakukan pekerjaan bebas/memberikan professional services), misalnya akuntan, dokter, pengacara, notaris, aktuaris, konsultan pajak, arsitek, designer dan sebagainya.
2. Tenaga ahli tersebut memberikan jasa yang lazim disebut jasa professional, sedang pekerjaan yang dilakukannya tanpa hubungan kerja lazim disebut juga pekerjaan bebas.
3. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, penyebutan tenaga ahli diikuti dengan "atau persekutuan tenaga ahli" . Yang dimaksud dengan persekutuan tenaga ahli adalah beberapa orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus, yang dalam memberikan jasanya orang-orang pribadi tersebut tetap berperan berdasarkan keahliannya masing-masing. Persekutuan itu dalam bahasa Asing disebut "*partnership*" (bahasa Inggris) atau "*maatschap*" (bahasa Belanda).

Sebagai contoh dapat dikemukakan : beberapa orang dokter spesialis membentuk klinik spesialis atau beberapa pengacara membentuk persekutuan pengacara, yang dengan persekutuannya tersebut masing-masing pribadi dapat berpraktek secara bebas di bawah nama persekutuan itu.

4. Dengan demikian yang dimaksud tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli tidak termasuk misalnya : tukang las (ahli las), montir (ahli mesin), tukang/ahli pahat, tukang/ahli kayu, instalatur, dan sebagainya. Karena mereka tidak pernah bekerja dalam suatu persekutuan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi, (2005:10), ada tiga system pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. *System SelfAssessment*

Suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu untuk menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

2. *System ofical assessment*

Suatu system pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

3. *With Holding System*

Suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

### **Konsep Self Assessment System**

#### **Pengertian Self assessment system**

Menurut Mardiasmo (2009:7) *Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Sedangkan menurut (Agus Setiawan, 2008:1) *Self assessment system* adalah system yang memberi kepercayaan penuh dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ciri-ciri *self assessment system* adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, yaitu mulai dari menghitung , menyetor dan melaporkan sendiri pajak terhutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## Perbedaan *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan *Official Assessment System* dan *Self Assessment System***

Keterangan	Official Assessment System	Self Assessment system
Wewenang menentukan pajak terhutang	Besarnya pajak terhutang ditentukan oleh fiskus	Besarnya pajak terhutang ditentukan oleh wajib pajak
Peran wajib pajak	Wajib pajak bersifat pasif	Wajib pajak bersifat aktif
Peran Fiskus	Fiskus bertindak aktif	Fiskus hanya bertindak sebagai Fasilitator
Timbulnya Pajak Terhutang	Timbul karena dikeluarkannya Surat ketetapan pajak (SKP) Oleh fiskus	Timbul karena undang-undang dan karena terjadinya keadaan atau perbuatan

Sumber: *Mardiasmo perpajakan 2009*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, perbedaan dari tabel diatas adalah *Official assessment* merupakan pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak dan pihak fiskus bersifat aktif, sedangkan *self assessment* pemungutan yang memberi wewenang terhadap wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak nya yang terhutang dan wajib pajak bersifat aktif.

### Menghitung

Tahap pertama dalam pelaksanaan *self assessment system* adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk melakukan perhitungan. Perhitungan ini memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk dapat menentukan besarnya penghasilan kena pajak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan (Waluyo dan Ilyas, 2010).

### Membayar

Tahap kedua setelah wajib pajak melakukan perhitungan wajib pajak terutang adalah wajib pajak berkewajiban membayar pajak sebesar pajak yang terhutang ke kantor Pos atau Bank Persepsi. Tarjo dan Kusumawati (2005) mengemukakan bahwa kebanyakan wajib pajak tidak membayar sendiri pajak terhutangnya, melainkan meminta jasa orang lain untuk membayar pajak terhutangnya. Dalam membayar ini diperlakukan pemahaman wajib pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan ketetapan dalam waktu pembayaran agar tidak terkena sanksi.

### Melapor

Tahap terakhir bagi wajib pajak adalah melaporkan mengenai berapa pajak terhutang dan pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan kepada kantor pelayanan pajak. Untuk melaporkan pajak terhutangnya, wajib pajak berkewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, Batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut:

1. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.

2. Untuk surat pemberitahuan tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.  
Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Surat Teguran berupa denda.

### **Pengertian dan Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut Mardiasmo (2009:23) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jendral pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Terdapat fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimilikinya.

### **Pencantuman NPWP**

Mardiasmo (2009:24) mengemukakan bahwa NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada:

1. Formulir pajak yang digunakan wajib pajak.
2. Surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan.
3. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.

### **Pendaftaran NPWP**

Semua wajib pajak berdasarkan *self assessment system* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Kewajiban mendaftarkan berlaku juga untuk wanita kawin yang dikenakan pajak terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terhutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Mardiasmo (2009:25) mengemukakan bahwa jangka waktunya pendaftaran NPWP adalah:

1. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan .
2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP setahun, maka wajib pajak mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

### **Penghapusan NPWP**

Mardiasmo (2009:26) mengungkapkan bahwa NPWP dapat dihapus, antara lain karena:

1. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/ahli warisannya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
3. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa

membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dalam hal suami dari wanita tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak.

4. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia ; atau
5. Dianggap perlu oleh Direktur jendral pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Secara Umum**

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 hak dan kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

#### **Kewajiban Wajib Pajak**

1. Wajib Pajak Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Wajib Pajak menghitung, melapor dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
3. Wajib pajak Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pelunasan utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat keputusan lainnya.
4. Melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) yang telah dipungut, Membuat Faktur Pajak, Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
5. Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, harus mengadakan pembukuan/pencatatan.

#### **Hak Wajib Pajak**

1. Wajib Pajak Mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak Apabila Direktur Jendral Pajak (DJP) terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran, Wajib Pajak (WP) berhak menerima bunga 2% per bulan , maksimum 24 bulan.
2. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan, melihat Tanda Pengenal Pemeriksa, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Hak Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan dan keberatan diterima.
4. Wajib Pajak berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang disampaikan kepada Direktur Jendral Pajak (DJP), misalnya: Surat Pemberitahuan (SPT) Laporan Keuangan Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.

#### **Penelitian Terdahulu**

Tarjo dan Kusumawati (2005), Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assesment system di daerah Bangkalan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa *self assesment system* di Bangkalan belum terlaksana dengan baik dan pelaksanaan *self assesment system* belum bisa diterapkan oleh wajib pajak orang pribadi terutama pemulik kos, karena rendahnya tingkat kejujuran wajib pajak dan kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Wajib pajak masih

banyak yang belum dapat menghitung sendiri pajak terhutangnya. Sedangkan dalam pembayaran pajak belum terlaksana dengan baik, sekalipun wajib pajak telah menyetorkan pajak terutangnya sebelum jatuh tempo. Hal ini dikarenakan ada wajib pajak yang membayar pajak terutangnya tidak sesuai dengan penghitungannya.

Ria Marisa (2007), Menurut Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system* belum terlaksana dengan baik oleh wajib pajak orang pribadi di Kota Bengkulu dan terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system*. Pelaksanaan *self assessment system* dapat diterapkan oleh wajib pajak orang pribadi seperti wajib pajak pertokoan, dokter, jasa profesi hukum, dan rumah makan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan *self assessment system* dapat berjalan dengan baik apabila wajib pajak dapat menghitung, memotong dan menyetorkan pajak terhutangnya sebelum jatuh tempo yang ditentukan.

Desi Marlina (2008), hasil penelitiannya pengaruh *tax payer* dan pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan. Didapat kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak dan tidak terdapat pengaruh antara tingkat penghasilan dan pelayanan informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Rahmawati (1997), tentang evaluasi terhadap *self assessment system* pada wajib pajak penghasilan di Kabupaten Klaten, memberikan bukti bahwa pemahaman terhadap *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Kerangka Analisis

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan dari teori-teori diatas dan pendapat para ahli maka peneliti membuat sebuah kerangka analisis yang bertujuan untuk menjelaskan visualisasi hasil penelitian ini sehingga dapat mempermudah dalam pemahaman masalah.

Adapun kerangka analisisnya adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Analisis**



Berdasarkan kerangka analisis diatas dapat dijelaskan bahwa persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli mempunyai persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

### Definisi Operasional

1. Persepsi adalah Suatu proses bagi seseorang dalam memahami dan menginterpretasikan suatu informasi sehingga menjadi suatu yang dapat dimengerti.
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

3. Wajib Pajak perorangan adalah Wajib Pajak (WP) yang melakukan kegiatan usaha sendiri dibidang perdagangan seperti pertokoan dan rumah makan.
4. Wajib Pajak tenaga ahli adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut dan tidak terikat oleh hubungan kerja (melakukan pekerjaan bebas/memberikan professional services).
5. *Self Assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang.

**Tabel 2.3**  
**Ikhtisar indikator variabel dan sub indikator**

Variabel	Indikator Variabel	Sub Indikator
Persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan <i>self assesment system</i>	1. Menghitung	1. Pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku dan perubahan peraturan perpajakan.
		2. Kemampuan dalam menghitung pajak dan pembuatan catatan keuangan/penghasilan.
		3. Kesalahan dalam penghitungan pajak penghasilan (PPh)
	2. Membayar	1. Pengetahuan dalam pengisian surat setoran pajak (SSP)
		2. Pemahaman dan partisipasi dalam membayar pajak penghasilan (PPh)
	3. Melapor	1. Pengetahuan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
		2. Pemahaman dan kemampuan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa & SPT Tahunan.
		3. Mengenai waktu pelaporan SPT.

### Hipotesis

Menurut Mardiasmo (2009:7) *self assesment system* merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Dengan tujuan untuk memberikan ruang kepada pemerintah dan wajib pajak dalam melaksanakan sytem ini dengan cara menghitung, membayar, dan melapor pada pelaksanaan *self assesment system*.

Jadi berdasarkan pernyataan pendapat diatas, serta hubungan antara landasan teori, kerangka konseptual terhadap masalah, maka hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian ini adalah:

$H_0$  = Diduga terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

### Metodologi Penelitian

#### 1. Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli yang berada di Kota Bengkulu terutama kepada wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli yang telah melaksanakan *self assessment system* yang dipungut atas Pajak Penghasilan (PPh). Penelitian ini dilakukan kurang lebih satu bulan, mulai dari bulan Mei sampai Juni Tahun 2012.

#### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yaitu gambaran secara umum prosedur dasar yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data dan penyajian data secara statistik. Variabel independen yaitu persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli dan variabel dependen yaitu pelaksanaan *self assessment system*.

Penelitian ini juga menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Idriantoro dan Supomo, 1999). Data primer ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan.

### Populasi dan Sampel

#### Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Martono, 2010:66). Menurut Djarwanto dan Subagyo, (2000) populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek yang karakteristiknya yang diduga. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli di Kota Bengkulu yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu, yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib pajak yang berdomisili di Kota Bengkulu untuk perincian populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Populasi Wajib Pajak Perorangan dengan Wajib Pajak Tenaga ahli**

No.	Klasifikasi Usaha/Profesi	Jumlah Wajib Pajak
1.	Pertokoan (eceran, elektronik, pakaian/alat RT, jam, apotik)	373
2.	Rumah makan/warung makan	273
3.	Dokter Umum/Spesialis/gigi	74
4.	Jasa profesi hukum, pengacara, notaris, akuntan, arsitek, jasa pendidikan, konsultan.	64
	Jumlah	784



## Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti (Martono, 2010:66). Sampel adalah sebagian dari populasi yang elemen-elemen anggota sampel merupakan populasi dari mana sampel itu diambil (Supranto, 2004). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berada diwilayah Kota Bengkulu.

Metode yang dipakai untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian), sehingga diperoleh sampel pada bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (Indriantoro dan Supomo, 2002:131). Karakteristik *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah:

1. Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.
3. Wajib pajak yang telah menggunakan pelaksanaan *self assesment system*.  
Menurut Roscoe (Sugiyono:2007) mengemukakan jumlah untuk sampel pada penelitian adalah:
  - a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500.
  - b. Bila sampel dibagi dalam beberapa kategori, maka jumlah sampel untuk setiap kategori minimal 30.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk melakukan pengujian perbedaan dan agar populasi lebih terwakili maka peneliti menetapkan kuisisioner yang akan disebarakan sebanyak 128 eksemplar dengan pembagian sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Usaha/Profesi	Jumlah Kuisisioner
1.	Pertokoan (eceran, elektronik, pakaian/alat RT, jam, apotik)	32
2.	Rumah makan/warung makan	32
3.	Dokter Umum/Spesialis/gigi	32
4.	Jasa profesi hukum, pengacara, notaris, akuntan, arsitek, jasa pendidikan, konsultan.	32

Sumber: Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu (2012)

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini kuisisioner atau melalui daftar pertanyaan. Kuisisioner ditunjukkan kepada wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli. Untuk menjamin bahwa kuisisioner benar-benar dijawab oleh wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli dan tidak diwakilkan kepada orang lain, peneliti menggunakan cara langsung datang ke wajib pajak pertokoan, rumah makan, dokter, dan jasa profesi hukum lainnya dengan menemui secara *face to face* serta menjelaskan berkaitan dengan tujuan penelitian.

Menurut Arikunto (2006:133). "Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tertentu tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui". Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang digunakan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis guna

memperoleh data tentang adanya perbedaan persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kota Bengkulu.

### Pengukuran Dengan Menggunakan Skala Likert

Menurut Sugiono (2010:134), skala pengukuran yang digunakan untuk menilai setiap jawaban responden adalah skala likert, dimana skala ini memberikan peluang kepada responden untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam bentuk persetujuan terhadap suatu pernyataan. Pernyataan yang diberikan berjenjang, mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi. Jawaban-jawaban yang diberikan bobot, kemudian dijumlahkan untuk setiap responden guna dijadikan skor.

**Tabel 3.2**  
**Skala Likert**

Jawaban	Bobot Nilai
Tidak Sama Sekali	1
Tidak	2
Ragu	3
Iya	4
Selalu	5

Dengan Demikian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan likert ini dapat dilihat persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan *self assessment system* berdasarkan responden yang diberikan para wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli dapat dinilai positif atau negatif.

### Teknik Analisis Data

#### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah gambaran secara umum prosedur dasar yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data dan penyajian data secara statistik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 13.

#### Uji Kualitas Data

##### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak sahnya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Uji validitas yang digunakan adalah dengan kolerasi skor yang telah disusun berkolerasi positif dengan skor totalnya dan peluang ralat maksimumnya lebih kecil dari 0,05 (Gozhali 2006:126).

##### 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur menilai konsisten instrument penelitian dalam memberikan penilaian atas apa yang diukur serta digunakan juga untuk mengetahui keandalan atau sejauh mana hasil pengukuran terhadap konsisten, bila dilakukan pengukuran beberapa kali terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *cronbach's alpha coefficient* dimana konstruk dapat dikatakan reliable apabila nilai koefisien *cronbach's alpha* yang dihasilkan lebih besar dari 0,060 (Ghozali, 2006:127). Nilai *cronbach's alpha coefficient*

hasil perhitungan diperoleh langsung dari hasil pengolahan data dengan software SPSS 13 for window.

### Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kota Bengkulu digunakan Uji *Independent Sample T-test*. Uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua sampel yang memiliki hubungan yang saling bebas dengan menggunakan tingkat keyakinan = 5% dan derajat bebas,  $df = n-2$ . Perhitungan uji *independen sample t-test* ini dibantu dengan program SPSS versi 13.

Menurut Sugiyono (2008:119) Uji independen t-test dirumuskan

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{sd}$$

Dimana :

X = rata-rata sampel pertama

Y = rata-rata sampel kedua

Sd = standar deviasi

Hipotesis yang hendak diuji adalah :

$H_0$  = Terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan *self assesment system*.

Keputusan yang diambil melihat nilai probabilitas ( $H_0$ ) yaitu :

Jika probabilitas  $< 0,05$  :  $H_0$  diterima

Jika probabilitas  $> 0,05$  :  $H_0$  ditolak

### Hasil Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli pada pelaksanaan *self assessment system* yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Data responden melalui kuisisioner disebarkan pada bulan Juni. Untuk responden pertokoan dan rumah makan, peneliti menunggu responden pada saat mengisi kuisisioner. Sedangkan untuk responden dokter dan jasa profesi hukum lainnya, peneliti mengantarkan secara langsung kuisisioner dan mengambil kembali kuisisioner pada batas waktu yang telah ditentukan. Metode yang dipakai untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Jumlah keseluruhan kuisisioner yang disebarkan adalah sebanyak 128 kuisisioner. Kuisisioner untuk responden pertokoan disebarkan sebanyak 32 kuisisioner. Kuisisioner untuk responden rumah makan sebanyak 32 kuisisioner. Kuisisioner untuk responden dokter disebarkan sebanyak 32 kuisisioner. Kuisisioner untuk responden yang dikelompokkan kedalam jasa profesi hukum lainnya disebarkan sebanyak 32 kuisisioner. Kuisisioner yang kembali sebanyak 120 kuisisioner dengan tingkat pengembalian 96%. Dari tabel 4.1 dapat dilihat jumlah kuisisioner yang kembali untuk pertokoan berjumlah 30 kuisisioner (24%), rumah makan berjumlah 30 kuisisioner (24%), dokter berjumlah 30 kuisisioner (24%), dan jasa profesi lainnya berjumlah 30 kuisisioner (24%). Kuisisioner yang tidak kembali berjumlah 8 kuisisioner, untuk responden pertokoan berjumlah 2 kuisisioner, rumah makan berjumlah 2 kuisisioner, dokter berjumlah 2 kuisisioner dan jasa profesi lainnya berjumlah 2 kuisisioner.

### Rincian Pengembalian Kuisisioner

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peninjauan langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan informasi dengan membagikan kuisisioner. Hasil penyebaran kuisisioner untuk masing-masing sampel disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2**  
**Rincian kuisisioner**

No.	Responden	Kuisisioner yang disebar	Kuisisioner kembali	Tingkat pengembalian	Kuisisioner gugur	Kuisisioner diolah
1.	Pertokoan	32	30	24%	2	30
2.	Rumah makan	32	30	24%	2	30
3.	Dokter	32	30	24%	2	30
4.	Jasa profesi hukum dan lainnya	32	30	24%	2	30

Sumber : Data Primer yang diolah, 2012.

Dari Tabel 4.1 tersebut tampak bahwa tingkat pengembalian kuisisioner untuk pertokoan sebesar 30 (24%) responden, rumah makan sebesar 30 (24%) responden, dokter sebesar 30 (24%) responden, dan jasa profesi hukum lainnya sebesar 30 (24%) responden. Jadi, jumlah kuisisioner yang kembali kepada peneliti sebesar 120 (94%) dan kuisisioner yang tidak kembali sebesar 8 (6,6%) responden.

Latar belakang pendidikan yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu pendidikan SMA sebanyak 38 (31,7%) responden, Diploma (D3) sebanyak 4 (3,3%) responden, Strata 1 (S1) sebanyak 40 (33,3%) responden, Pascasarjana (S2) sebanyak 37 (30,8%) responden, dan Doctoral (S3) sebanyak 1 (0,8%) responden. Dapat dilihat dari 5 jenis pendidikan responden wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli paling banyak adalah dari tingkatan Strata 1 (S1) sebanyak 40 orang (33,3%) responden. Responden dalam penelitian ini yaitu Toko sebanyak 30 (25%) responden, Rumah makan sebanyak 30 (25%) responden, Dokter sebanyak 30 (25%), dan Jasa profesi hukum lainnya sebanyak 30 (25%) responden. Jadi, jumlah responden wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli sama banyak.

### Statistik Deskriptif Responden

Untuk memberikan gambaran jawaban responden dari masing-masing variabel penelitian, dapat dilihat dari tabel statistik deskriptif dibawah ini :

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif Wajib Pajak Perorangan**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std dvs
Menghitung	60	6	19	13,16	3,237
Membayar	60	7	23	17,88	2,731
Melapor	60	7	22	16,85	3,333

Sumber : data primer yang diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat kita lihat statistik deskriptif jawaban responden, skor minimum dan maximum jawaban responden untuk wajib pajak perorangan terhadap pelaksanaan *self assessment system* yaitu, Menghitung adalah sebesar 6 dan 19 dengan jawaban rata-rata responden sebesar 13,16 dan standar deviasi sebesar 3,237. Pernyataan membayar sebesar 7 dan 23 dengan jawaban rata-rata responden sebesar 17,88 dan standar deviasi sebesar 2,731. Pernyataan Melapor sebesar 7 dan 22 dengan jawaban rata-rata responden sebesar 16,85 dan standar deviasi sebesar 3,333.

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif Wajib Pajak Tenaga Ahli**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std dvs
Menghitung	60	14	23	18,83	1,897
Membayar	60	19	23	20,90	1,068
Melapor	60	18	23	20,50	1,308

Sumber : data primer yang diolah, 2012

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat kita lihat statistik deskriptif jawaban responden, skor minimum dan maximum jawaban responden untuk wajib pajak perorangan terhadap pelaksanaan *self assessment system* yaitu, Menghitung adalah sebesar 14 dan 23 dengan jawaban rata-rata responden sebesar 18,83 dan standar deviasi sebesar 1,897. Pernyataan Membayar sebesar 19 dan 23 dengan jawaban responden sebesar 20,90 dan standar deviasi sebesar 1,068. Pernyataan Melapor sebesar 18 dan 23 dan standar deviasi sebesar 1,308.

### Hasil Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif akan disajikan dalam tabel berikut ini Tabulasi data tersebut akan menunjukkan perbedaan nilai mean dari kedua sampel mengenai persepsi terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

**Tabel 4**  
**Hasil Deskriptif Statistik**

Wajib Pajak	N	Mean	Std. deviation	Std.error mean
Perorangan	60	47,90	7,963	1,028
Tenaga Ahli	60	60,23	3,558	0,459

Sumber : data primer yang diolah, 2012

Tabel tersebut menunjukkan bahwa mean dari persepsi wajib pajak perorangan terhadap pelaksanaan *self assessment system* sebesar 47,90, sedangkan persepsi wajib pajak tenaga ahli memiliki mean sebesar 60,23. Berdasarkan nilai mean tersebut menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak perorangan memiliki skor lebih kecil dibandingkan dengan persepsi Wajib pajak Tenaga ahli.

### Hasil Uji Kualitas Data

Berdasarkan metode analisa data yang telah dijelaskan pada bagian metode penelitian, pengujian pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji kualitas data. Uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas.

### Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur (Arikunto, 1997:153). Adapun caranya adalah dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item pertanyaan dengan skor total individu. Pengujian validitas ini dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS for Windows Versi 13. Dalam penelitian ini, sebelum dilakukan pengujian validitas terhadap 120 responden, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap 60 responden untuk menguji alat ukur tersebut dapat dipergunakan atau tidak. Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai Probabilitas value/signifikan < 0,05 maka item atau pertanyaan tersebut valid dan sebaliknya (Ghozali, 2006). Adapun hasil pengolahan data tersebut dapat dibaca pada tabel dibawah ini :

### Uji Validitas Variabel Menghitung terhadap Pelaksanaan *self assessment system*

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Menghitung terhadap Pelaksanaan**  
***self assessment system***

Pertanyaan	Pearson correlation	Signifikan	Status
Pertanyaan 1	0,880	0,000	Valid
Pertanyaan 2	0,892	0,000	Valid
Pertanyaan 5	0,740	0,000	Valid
Pertanyaan 6	0,425	0,000	Valid
Pertanyaan 7	0,892	0,000	Valid

\*\* *correlationis significant at the 0,01 level (2-tailed)*

\* *correlation signifikan at the , 0,05 level (2-tailed)*

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

a. *Listwise N = 120*

Berdasarkan Tabel 5 diatas, hasil pengujian validitas menunjukkan korelasi positif level 0,01 dan 0,05 yang berarti bahwa pertanyaan dalam kuisioner mampu mengungkapkan persepsi menghitung terhadap pelaksanaan *self assessment system* bagi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid sebagai item yang valid. Hasil uji validitas pertanyaan memperlihatkan bahwa pertanyaan pada variabel menghitung terhadap pelaksanaan *self assessment system* semuanya valid, sehingga dalam pengujian ini semua item berstatus valid.

### Uji Validitas Variabel Membayar terhadap Pelaksanaan *self assessment system*

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Membayar terhadap Pelaksanaan**  
*self assessment system*

Pertanyaan	Pearson correlation	signifikan	Status
Pertanyaan 3	0,745	0,00	Valid
Pertanyaan 8	0,739	0,00	Valid
Pertanyaan 9	0,795	0,00	Valid
Pertanyaan 10	0,599	0,00	Valid
Pertanyaan 11	0,719	0,00	Valid

\*\* correlationis significant at the 0,01 level (2-tailed)

\* correlation signifikan at the , 0,05 level (2-tailed)

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

a.Listwise N = 120

Berdasarkan Tabel 6 diatas, hasil pengujian validitas menunjukkan korelasi positif level 0,01 dan 0,05 yang berarti bahwa pertanyaan dalam kuisioner mampu mengungkapkan persepsi membayar terhadap pelaksanaan *self assessment system* bagi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid sebagai item yang valid. Hasil uji validitas pertanyaan memperlihatkan bahwa pertanyaan pada variabel membayar terhadap pelaksanaan *self assessment system* semuanya valid, sehingga dalam pengujian ini semua item berstatus valid.

#### **Uji Validitas Variabel Melapor terhadap Pelaksanaan *self assessment system***

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Melapor terhadap Pelaksanaan**  
*self assessment system*

Pertanyaan	Pearson correlation	signifikan	Status
Pertanyaan 4	0,908	0,000	Valid
Pertanyaan 12	0,911	0,000	Valid
Pertanyaan 13	0,644	0,000	Valid
Pertanyaan 14	0,807	0,000	Valid
Pertanyaan 15	0,764	0,000	Valid

\*\* correlationis significant at the 0,01 level (2-tailed)

\* correlation signifikan at the , 0,05 level (2-tailed)

Sumber : Data primer yang diolah, 2012

a.Listwise N = 120

Berdasarkan Tabel 7 diatas, hasil pengujian validitas menunjukkan korelasi positif level 0,01 dan 0,05 yang berarti bahwa pertanyaan dalam kuisioner mampu mengungkapkan persepsi melapor terhadap pelaksanaan *self assessment system* bagi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam

penelitian ini dinyatakan valid sebagai item yang valid. Hasil uji validitas pertanyaan memperlihatkan bahwa pertanyaan pada variabel melapor terhadap pelaksanaan *self assessment system* semuanya valid, sehingga dalam pengujian ini semua item berstatus valid.

### Uji Reliabilitas

Uji Realibilitas data dalam penelitian ini menggunakan alat uji *cronbach's Alpha*, dapat dilihat pada Tabel 4.11. Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 15 pertanyaan mengenai cara menghitung, membayar, dan melapor terhadap pelaksanaan *self assesment system* memiliki tingkat konsisten yang paling tinggi. Tingkat konsisten dari keseluruhan pertanyaan mengenai cara menghitung, membayar, dan melapor terhadap pelaksanaan *self assessment system* baik karena pada tingkat diatas 0,5 yaitu dan, sehingga seluruh butir pertanyaan dalam kuisisioner adalah reliabel.

**Tabel 8**  
**Hasil Pengujian Reliabilitas Data**

Variabel	Item	Nilai Alpha	Keputusan
Menghitung	X5	0,825	Reliabel
Membayar	X5	0,743	Reliabel
Melapor	X5	0,842	Reliabel

Sumber : data primer yang diolah, 2012

Berdasarkan Tabel diatas, dapat terlihat bahwa seluruh variabel penelitian memiliki *Alpha Cronbach* yang lebih besar dari 0,5 yaitu variabel menghitung sebesar 0,825, variabel membayar sebesar 0,743, dan variabel melapor 0,842. Sehingga dapat disimpulkan semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini berstatus reliabel.

### Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji beda yaitu *Independen Sample T-test*. Hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :

$H_0$  = Terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

Pengujian perbedaan persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan *self assessment system* dilakukan dengan *independent sample t-test* dan diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 9**  
**Independen Sample T-Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Total	Equal variances assumed	29.482	.000	-10.953	118	.000	-12.333	1.128	-14.563	-10.104
	Equal variances not assumed			-10.953	81.649	.000	-12.333	1.128	-14.573	-10.093



Hasil pengujian homogenitas varians terhadap pelaksanaan *self assessment system* diperoleh nilai F sebesar 29,482 dengan signifikan sebesar 0,000. Dengan signifikan sebesar 0,000 nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa kedua varian sampel tersebut tidak homogen. Selanjutnya maka akan digunakan hasil pengujian dengan *equal variance not assumed* yaitu diperoleh nilai t sebesar -10,953 dengan signifikan 0,00. Dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 maka berarti hipotesis penelitian ( $H_0$ ) diterima yaitu Terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Dari analisis data hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis  $H_0$ , diketahui bahwa Wajib pajak Tenaga ahli mempunyai persepsi yang lebih baik daripada wajib pajak perorangan. Hal ini dapat dilihat dari mean wajib pajak tenaga ahli variabel menghitung sebesar 18,83, membayar sebesar 20,90, dan melapor sebesar 20,50. Sedangkan mean wajib pajak perorangan variabel menghitung sebesar 13,16, membayar sebesar 17,88, dan melapor sebesar 16,85. Oleh karena itu, secara keseluruhannya mean wajib pajak tenaga ahli (60,23) yang lebih besar dari nilai mean wajib pajak perorangan (47,90). Perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan *self assessment system* disebabkan karena wajib pajak tenaga ahli memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dalam cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak dibanding dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak perorangan dalam cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara *self assessment system*.

Menurut Robert Konopaske (2007:123) salah satu pendekatan yang menyediakan dasar untuk memahami hubungan antara persepsi dan perilaku adalah teori atribusi. Teori atribusi dengan proses dimana individu menginterpretasikan bahwa peristiwa disekitar mereka disebabkan oleh bagian lingkungan mereka yang secara relatif stabil. Berdasarkan teori atribusi, penyebab yang dipersepsikan dari suatu peristiwa adalah dan bukan peristiwa aktual itu sendiri yang mempengaruhi perilaku orang. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu pendekatan dari atribusi terhadap pemahaman perilaku wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli merupakan hal yang penting untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak tersebut, dan pemerintah harus memahami atribusi yang dibuat wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli yang akan berdampak positif terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan alat analisis statistik *Independent Sample T-test* yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan *self assessment system* di Kota Bengkulu. Dilihat dari mean wajib pajak perorangan sebesar 47,90 dan wajib pajak tenaga ahli sebesar 60,23. Wajib pajak perorangan kurang memahami cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system*. Sedangkan wajib pajak tenaga ahli lebih memahami cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system*. Berdasarkan teori atribusi, penyebab

yang dipersepsikan dari suatu peristiwa dan bukan peristiwa aktual itu sendiri yang mempengaruhi perilaku orang. Teori atribusi, merupakan proses dimana individu menginterpretasikan bahwa peristiwa disekitar mereka disebabkan oleh bagian lingkungan mereka yang secara relatif stabil. Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan persepsi antara wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

### Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek dalam penelitian ini karena wajib pajak yang melaksanakan *self assessment system* tidak hanya wajib pajak perorangan dan wajib pajak tenaga ahli.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian dan dapat mempertimbangkan kemungkinan adanya variabel lain yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai pelaksanaan *self assessment system*.
3. Sebaiknya penelitian dilakukan dengan memperbesar area penelitian yang tidak hanya di Kota Bengkulu tetapi diberbagai daerah lainnya untuk menjadi bahan perbandingan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, Ikhsan dan muhammad ishak. 2005. *Akuntansi keperilakuan*. Jakarta: Salemba empat.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta. Balai Pustaka.
- Ilyas dan Bruton. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba empat.
- Indrianto dan Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Imam Ghozali. 2006. *Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*. Edisi 1 semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponogoro.
- Iprianto. 2011. *Modul Perpajakan*. Bengkulu.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, edisi revisi 2009*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. 2010. *Perpajakan, edisi revisi 2010*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Marisa,R. 2007. *Persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assesment system dikota bengkulu*. FE UNIB.
- Martono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia : Pembahasan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan terbaru*, Buku 2. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Rakhmat, Jalaludin. 2004. *Psikologi komunikasi*. Edisi revisi Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Robbin, Stepen P. 1996. *Perilaku organisasi konsep, kontroversi, aplikasi, edisi tujuh, ahli bahasa haryana pujatmaka*, Jakarta : PT Prenhanhallindao.

Robert Konopaske. 2007. *Perilaku dan Organisasi*. Bandung: Erlangga.

Siti Resmi. 2005. *Perpajakan teori dan kasus*. Jakarta : Salemba empat.

Suandi Erli. 2006. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba empat.

Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfa Beta.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Manajemen penelitian*. Jakarta : PT. Rineke Cipta.

Tarjo dan Kusumawati. 2005. *Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan self assesment system didaerah Bangkalan*. Surabaya.

<http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=345>

[www.pengertian.wajib.pajak.com](http://www.pengertian.wajib.pajak.com)

[www.UUDPerpajakan.terbaru.com](http://www.UUDPerpajakan.terbaru.com)